

**PERKAWINAN SEDARAH DALAM MASYARAKAT  
DESA ADAT BALI AGA DALAM PERSEPEKTIF  
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019  
TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI DESA  
ADAT TIGAWASA KECAMATAN BANJAR  
KABUPATEN BULELENG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam menyelesaikan  
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**OLEH**

**NI PUTU JUNI WIDIANTARI**

**1914101023**

**UNDIKSHA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN**

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA**

**SINGARAJA**

**2023**

**SKRIPSI**  
**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS**  
**DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK**  
**MENCAPIAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si  
NIP. 195812311982031045


Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si  
NIP. 196112311987031013

Skripsi oleh **Ni Putu Juni Widiantari**

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 16 Februari 2023

Dewan Penguji



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si

(Ketua)

NIP. 195812311982031045

Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si

(Sekretaris)

NIP. 196112311987031013

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd. M.Hum.

(Anggota)

NIP. 198220204200912200

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Guna Memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 16 Februari 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Ni Putu Juni Widiantri

Tempat dan Tanggal Lahir : Tigawasa, 17 Juni 2000

Nim : 1914101023

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul "**Perkawinan Sedarah dalam Masyarakat Desa Adat Bali Aga dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Adat Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng)**" beserta seluruh isisnya adalah benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari apa yang saya nyatakan tidak sebenarnya maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Singaraja, 16 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Ni Putu Juni Widiantri


NIM. 1914101023


## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perkawinan Sedarah dalam Masyarakat Desa Adat Bali Aga dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Desa Adat Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng)”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa bantuan moral maupun bantuan material dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya dan jajarannya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana,
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

- 
4. Bapak Dr. Made Sugihartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi serta dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
  5. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing Akademik atas motivasi, arahan dan dukungannya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
  6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si, selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan dan memberikan bimbingan dan dukungan moral dalam penyelesaian skripsi ini.
  7. Bapak Prof. Dr. Dewa Bagus Sanjaya, M.Si, selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan dan memberikan bimbingan dan dukungan moral dalam penyelesaian skripsi ini.
  8. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum selaku penguji III yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
  9. Bapak I Putu Suadarma Yasa, selaku Perbekel Desa Tigawasa yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam memberikan informasi terkait skripsi ini.
  10. Bapak Jro I Ketut Sudaya, selaku Prajuru Desa Adat sekaligus Pemangku Desa Adat yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam memberikan informasi terkait skripsi ini.

- 
11. Bapak I Kadek Ariana, selaku Kepala Dusun Banjar Dinas Sanda, Desa Adat Tigawasa yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam memberikan informasi terkait skripsi ini.
  12. Kedua Orang Tua Penulis I Made Yangkat dan Ni Made Martini yang selalu memberikan dorongan, arahan dan motivasi serta doa yang tak henti-hentinya kepada penulis sampai dalam detik ini.
  13. Saudara penulis yakni Mariantika, Mariantini, Listyawati, Widayanti, Sadguna Yasa, yang selalu memberikan dorongan, arahan dan motivasi serta doa yang tak henti-hentinya kepada penulis sampai dalam detik ini.
  14. Saudara ipar penulis yakni Lina Puspita, Arsana, Mas Ardana, dan Panca Mas Ardana yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
  15. Keluarga besar penulis selalu memberikan dorongan, arahan dan motivasi serta doa yang tak henti-hentinya kepada penulis sampai dalam detik ini.
  16. Sahabat-sahabat penulis nidesiwa yakni Dewi, Sinta, Wahyuni yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta berjuang bersama penulis
  17. Sahabat penulis Semeton Ilmu Hukum yaitu Sinta, Dewi, Heru yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta berjuang bersama penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini
  18. Sahabat penulis kaum sukses dunia akhirat yakni Sinta, Dewi, Diana, Gayatri, Ayudita, Heru, Ai yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta berjuang bersama penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini

19. Sahabat penulis Barista yakni Suan dan Ardi yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta berjuang bersama penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini
20. Teman SMA, SMP dan SD penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta berjuang bersama penulis dari awal perkuliahan sampai saat ini
21. Teman-teman Lawless yaitu Kelas A Ilmu Hukum 2019 yang selalu memberi semangat dan motivasi kepada penulis sampai saat ini.
22. Teman-teman PKKH Penulis indra dan revel serta kakak-kakak ditempat magang dan pimpinan ditempat magang yang selalu memberikan arahan dan dukungan kepada penulis sampai saat ini.
23. Sahabat kos sekamar penulis yaitu Dhira yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis
24. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari segala kekurangan yang ada pada skripsi ini karena hal ini disebabkan oleh kekuarangan dan keterbatasan dari penulis. Oleh sebab itu, segala kritis dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya penulisan skripsi ini.

Singaraja, 16 Februari 2023

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA.....</b>	i
<b>ABSTRAK.....</b>	v
<b>ABSTRACT.....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vii
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	11
1.3 Pembatasan Masalah.....	12
1.4 Rumusan Masalah.....	13
1.5 Tujuan Penelitian.....	13
1.6 Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	16
2.1 Tinjauan Umum Perkawinan.....	16
a. Pengertian Perkawinan.....	16
b. Syarat-Syarat Perkawinan.....	18
c. Keabsahan Perkawinan.....	19
d. Larangan Perkawinan.....	21
e. Asas-Asas Perkawinan.....	22
f. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan.....	25
g. Perkawinan Sedarah.....	26
2.2 Pengertian Akibat Hukum.....	27
2.3 Desa Bali Aga.....	29
2.4 Pengertian Desa Adat.....	29
2.5 Masyarakat Hukum Adat.....	34
2.6 Desa Adat Tigawasa.....	36
a. Topografi Desa Adat Tigawasa.....	36
b. Desa Adat Tigawasa.....	37
2.7 Teori Efektivitas Hukum.....	37
2.8 Tinjauan Umum Teori Sistem Hukum.....	38

a. Struktur Hukum ( <i>Structure of law</i> ).....	38
b. Substansi Hukum ( <i>Substance of law</i> ).....	39
c. Budaya Hukum ( <i>Living Law</i> ).....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>41</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Sifat Penelitian.....	42
3.3 Jenis Pendekatan.....	42
3.4 Data dan Sumber Data.....	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.6 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	47
3.7 Teknik Analisis Data.....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
4.1.1 Sejarah Desa Adat Tigawasa.....	50
4.1.2 Keadaan Geografi dan Demografi Desa Adat Tigawasa....	51
4.1.3 Organisasi dan Stratifikasi Sosial.....	52
4.1.4 Sistem Mata Pencaharian.....	54
4.1.5 Sistem Kekerabatan.....	55
4.1.6 Eksistensi Perkawinan Sedarah di Desa Adat Tigawasa....	56
4.2 Hasil Penelitian.....	57
4.2.1 Proses Pelaksanaan Perkawinan Sedarah di Bali Aga, Desa Adat Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.....	58
4.2.2 Keabsahan Perkawinan Sedarah di Bali Aga, Desa Adat Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.....	63
4.2.3 Akibat Hukum Perkawinan Sedarah di Bali Aga, Desa Adat Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.....	67
4.3 Pembahasan.....	71

4.3.1	Proses Pelaksanaan Perkawinan Sedarah di Bali Aga, Desa Adat Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.....	71
4.3.2	Keabsahan Perkawinan Sedarah di Bali Aga, Desa Adat Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.....	77
4.3.3	Akibat Hukum Perkawinan Sedarah di Bali Aga, Desa Adat Tigawasa, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.....	78
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>82</b>
5.1	Simpulan.....	82
5.2	Saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>85</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Tabel Data Penduduk Berdasar Status Perkawinan.....	9
Tabel 1.2 Tabel Data Kependudukan Berdasar Populasi Per Wilayah.....	10

